



PUTUSAN

Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada Tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| - Nama lengkap | : FIFIE PUDJIHARTONO Binti PUDJIHARTONO; |
| - Tempat lahir | : Surabaya; |
| - Umur / tanggal lahir | : 60 tahun / 21 Juni 1964; |
| - Jenis kelamin | : Perempuan; |
| - Kebangsaan | : Indonesia; |
| - Tempat tinggal | : Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya; |
| - Agama | : Kristen; |
| - Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Dibyo Aries Sandy, S.H., CCD., CTA., Nurdin, S.H.** dan **Adi Kusuma Wardhana, S.H.**, - Para Advokat dari kantor "**Law Firm Soedibjo Nanlohy & Partners**" beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 5 & 10, R-1005, Jl. Ahmad Yani No. 88, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby. tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby. tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 24 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia melalui saksi Achmad Zafar.

 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;
 - 1 (satu) unit lembar notis pajak No. 10530796 tanggal 09 September 2023 mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar dapat memberikan rasa keadilan kepada terdakwa, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fifie Pudjihartono tidak memiliki niat jahat dalam pembelian mobil tersebut;
2. Menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bonno*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan perbuatannya, namun Terdakwa menyatakan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pernyataan terakhir dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya terdakwa Fifie Pudjihartono mengendarai 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun

Halaman 3 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan nomor polisi L-1055-EC diberhentikan oleh saksi Mujiono dan saksi Fendy Hidyanto selaku Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan setelah dihentikan ternyata nomor polisi / TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 berikut nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Fifie Pudjihartono;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi Zainal Abidin selaku Baur Samsat Surabaya Utara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya cek registrasi dan identifikasi nomor kendaraan bermotor terhadap 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa terdakwa Fifie Pudjihartono mengaku membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terdakwa tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya sehingga sudah sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor polisi: L-1055-EC adalah surat palsu atau yang

Halaman 4 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah – olah sejati karena nomor rangka dan nomor mesin juga tidak sesuai dengan fisik 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia selaku pihak pembiayaan terhadap obyek 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 mengalami kerugian karena tidak menguasai terhadap obyek 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 serta negara juga mengalami kerugian karena semenjak menguasai 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 pada tahun 2021 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak mobil ke kas negara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya terdakwa Fifie Pudjihartono mengendarai 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi L-1055-EC diberhentikan oleh saksi Mujiono dan saksi Fendy Hidyanto selaku Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan setelah dihentikan ternyata nomor polisi / TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 berikut nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Fifie Pudjihartono;

Halaman 5 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi Zainal Abidin selaku Baur Samsat Surabaya Utara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya cek registrasi dan identifikasi nomor kendaraan bermotor terhadap 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa terdakwa Fifie Pudjihartono mengaku membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terdakwa tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya sehingga sudah sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor polisi: L-1055-EC adalah surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati karena nomor rangka dan nomor mesin juga tidak sesuai dengan fisik 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah jauh dari harga pasar dan tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 6 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa adalah tidak sesuai dengan keadaan aslinya karena nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sehingga terdakwa patut menduga 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 diperoleh dari kejahatan penadahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Ketua Majelis Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mujiono:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu saksi Fendy Hidayanto telah mengamankan terdakwa selaku pengemudi karena mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi Pajero dengan kelengkapan surat-surat STNK dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) palsu / tidak sesuai pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 di Jalan Tunjungan Surabaya;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya terdakwa Fifie Pudjihartono mengendarai 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi L-1055-EC diberhentikan oleh saksi Mujiono dan saksi Fendy Hidyanto selaku Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan setelah dihentikan ternyata nomor polisi / TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 berikut nomor rangka dan

Halaman 7 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin tidak sesuai dengan fisik kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Fifie Pudjihartono;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Samsat Surabaya Utara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim terhadap 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa. Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa Fifie Pudjihartono mengaku membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terdakwa tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya;
- Bahwa barang-barang yang diamankan yaitu :1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya, 1 (satu) unit lembar notis pajak No. 10530796 tanggal 09 September 2023 mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec

Halaman 8 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fendy Hidayanto:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu saksi Fendy Hidayanto telah mengamankan terdakwa selaku pengemudi karena mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi Pajero dengan kelengkapan surat-surat STNK dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) palsu / tidak sesuai pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 di Jalan Tunjungan Surabaya;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya terdakwa Fifie Pudjihartono mengendarai 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi L-1055-EC diberhentikan oleh saksi Mujiono dan saksi Fendy Hidyanto selaku Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan setelah dihentikan ternyata nomor polisi / TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 berikut nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Fifie Pudjihartono;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Samsat Surabaya Utara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim terhadap 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa. Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi

Halaman 9 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa Fifie Pudjihartono mengaku membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terdakwa tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya;
- Bahwa barang-barang yang diamankan yaitu :1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya, 1 (satu) unit lembar notis pajak No. 10530796 tanggal 09 September 2023 mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dega Febrianta Dwi Putra:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi karena terkait adanya perkara mobil Pajero yang diamankan oleh pihak kepolisian dengan identitas yang tidak sesuai dengan kendaraan tersebut (diduga palsu) dan menggunakan nopol L-1055-EC yang mana nopol tersebut adalah mobil yang telah saksi jual;

Halaman 10 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mempunyai mobil dengan spesifikasi Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC namun telah saksi jual;
- Bahwa saksi memiliki mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga bulan September tahun 2022;
- Bahwa saksi membeli mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC dengan cara membeli secara kontan/cash seharga Rp.517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah) dari showroom Mitsubishi alamat Jalan Panglima Sudirman Surabaya;
- Bahwa saksi menjual mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC pada bulan September 2022 dan orang yang membeli tersebut seorang laki-laki suku Chinese beralamat Surabaya dan mengaku memiliki showroom dan akan dijual kembali;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dengan cara posting di media sosial oleh teman saksi, yang kemudian terdapat orang yang menghubungi dan tertarik untuk membeli mobil saksi sehingga datang ke toko saksi untuk melihat unit dan transaksi jual beli;
- Bahwa saksi menjual mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer oleh pembeli tersebut;
- Bahwa alasan saksi menjual mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC untuk tambahan modal membesarkan usaha poles mobil dan jual beli aksesoris milik saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan lapor jual mobil tersebut kepada samsat di Jalan Manyar Kertoarjo No.1 Surabaya pada tanggal 5 Januari 2023 dan saat itu juga diberikan Surat pernyataan lapor jual dari Samsat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC.
- Bahwa saksi menjelaskan mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nopol L-1055-EC Noka: MK2KRWPNUH-J001403 Nosin: 4N15UBP8008 atas nama Dega Febrianta Dwi Putra alamat Klampis Semolo Barat K-50 Surabaya telah saksi jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah digunakan orang lain dengan jenis mobil sama namun beda Nomor Rangka dan Nomor Mesin;

Halaman 11 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zainal Abidin:

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan fisik pada obyek Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut yang diamankan di halaman belakang Mapolrestabes Surabaya dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan perubahan berupa sekrapan pada nomor mesin dan tempelan pada nomor rangka dalam hal ini tidak ditemukan adanya perubahan pada obyek tersebut dan selanjutnya dilakukan penggesekan pada noka dan nosin serta pemeriksaan dan pencocokan pada data ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) baik dari hasil gesekan pada ranmor dan data dari STNK didapati adanya tidak persesuaian data, dimana data berdasarkan Nopol, Noka dan Nosin yang tertera di STNK dan Noka Nosin pada kendaraan memiliki data yang berbeda-beda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Nopol L-1055-EC muncul data sebagai berikut: Atas nama: Dega Febrianta Dwi Putra, alamat: Klampis Semolo Barat K-50 Rt.03 Rw.10 Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya, Merk/type: Mitsubishi Pajero Spt 2,4 DKR/H 4x2 8AT, Nomor Rangka: MK2KRWPNUHJ001403 Nomor Mesin: 4N15UBP8008, model: jeep, Tahun/cc: 2017/2.442cc, warna: abu-abu tua metalik, bahan bakar: solar;
- Bahwa terkait hasil pemeriksaan berdasarkan Noka: MHFJB8GS7G-1509340 Nosin: 2GDC065259 yang tertera pada STNK melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data sebagai berikut: Fox Stars Petrochem Niaga, alamat: Komplek PGD Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro B-18 Sidoarjo, Nomor Polisi: W-1938-IS, Merk/type: Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT, model: jeep, Tahun/cc: 2016/2.442cc, warna: putih, bahan bakar: solar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Noka: MK2KRWPNUHJ000648 Nosin: 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data sebagai berikut: Atas nama: Edi Handojo, SH., alamat: Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik, Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/type: Mitsubishi Pajero Spt 2,4 DKR/H 4x2 8AT, model: jeep, Tahun/cc: 2017/2.442cc, warna: abu-abu metalik, bahan bakar: solar;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh data: nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 atas nama Edi Handojo, SH. (sesuai hasil pengecekan) bukan atas nama terdakwa Fifie Pudjihartono;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencocokan antara Nopol Noka Nosin dan data ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) didapati fakta bahwa tidak ada persesuaian antara surat dan fisik sehingga STNK dimaksud diduga palsu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi terhadap 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa. Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa dengan adanya STNK palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap negara karena dengan adanya keadaan palsu tersebut mobil tidak melakukan pembayaran pajak atas kendaraan tersebut;
- Bahwa berdasarkan data pembayaran pajak atas mobil tersebut tidak melakukan pembayaran pajak selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2018 hingga sekarang dengan nominal tunggakan pajak selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai sekarang dengan nominal tunggakan pajak tiap tahun sebesar Rp.5.393.300,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sehingga total 6 (enam) tahun yang belum terbayarkan kurang lebih Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seharusnya pembayaran pajak tersebut sebagai pemasukan negara namun tidak dibayarkannya pajak tersebut negara mengalami kerugian senilai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 13 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi Achmad Zafar:

- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia yaitu perusahaan dibidang pembiayaan kredit mobil alamat Jl. Basuki Rahmat No.122 Surabaya dengan jabatan sebagai fieldcoll (koordinanor collection) sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Fifie Pudjihartono dan yang menjadi obyek pembiayaan dari PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia adalah 1 unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556;
- Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 adalah kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan dari PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia;
- Bahwa debitur yang melakukan pengajuan kredit atas mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 adalah sdr. Edi Handojo, SH alamat Jl. Surakarta 27 No.13 GKB Gresik namun saat ini sudah tidak ada dialamat tersebut;
- Bahwa debitur atas nama sdr. Edi Handojo, SH alamat Jl. Surakarta 27 No.13 GKB Gresik melakukan pengajuan kredit atas mobil tersebut pada bulan Juli 2017;
- Bahwa sdr. Edi Handojo, SH. selaku debitur melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali angsuran saja yaitu pada saat pembayaran uang muka Rp.142.000.000,- (serratus empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2017 dan untuk pembayaran angsuran berikutnya tidak pernah membayar sama sekali ke PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia;
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan penagihan oleh pihak collection dari PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia namun debitur sdr. Edi Handojo tidak pernah ada di alamat Jl. Surakarta 27 No.13 GKB Gresik sehingga tidak pernah bertemu;
- Bahwa mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 dalam status WO (Write Off) yang artinya kontrak bermasalah dan telah

Halaman 14 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus bukukan dan masuk dalam penanganan pihak pusat atau PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia yang ada di Jakarta;

- Bahwa dalam status WO (Write Off) tersebut debitur tidak bisa melakukan pembayaran keterlambatan/tunggakan angsuran tersebut, jadi harus melakukan pelunasan atau pengembalian unit mobil kepada leasing;
- Bahwa dari pihak PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia tidak mengetahui bahwa mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 telah dialihkan ke pihak lain;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti kepemilikan atas mobil mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nomor rangka MK2KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 yaitu fotocopy BPKB legalisir atas kendaraan tersebut, akta fidusia dan bukti Riwayat pembayaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (**Ade Charge**), yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Saksi Fajar Winardi Andi Kusumo:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang menawarkan mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 kepada terdakwa sekitar tahun 2021 seingat saksi nama Steven atau Hardi saksi ingat nama pastinya;
- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2021, Saksi ada di Rumah Terdakwa dan melihat ada orang yang datang menawarkan mobil Pajero sport warna abu-abu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi dengan nomor plat mobil tersebut;

Halaman 15 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi datang sendirian karena Terdakwa memiliki toko yang menjual aksesoris;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan orang-orang tersebut untuk menawarkan mobil kepada Terdakwa, ditunjukkan juga surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat berupa STNK dan BPKB itu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harga mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kondisi dan spek mobil yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan orang yang menawarkan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil telah dibeli oleh Terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Saksi melihat bahwa ada orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK;
- Bahwa pada saat mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi ada dan melihat secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang membeli aksesoris baju di toko milik Terdakwa untuk persiapan Natal dan Imlek;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Terdakwa tentang harga mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat itu yang diserahkan hanya STNK saja, untuk BPKB akan menyusul sekitar satu sampai dua bulan kemudian;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan 2 (dua) orang yang salah satunya bernama Stevan dan satunya sudah tidak ingat;
- Bahwa transaksi dilakukan dengan Stevan membawa dokumen berupa STNK dan bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah, sedangkan temanya menunggu di luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat karena jarak antara toko aksesoris dengan rumah Terdakwa sangat dekat sekali;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Saksi melihat bahwa dokumen/surat kendaraan yang ditunjukkan adalah berupa STNK dan BPKB;

Halaman 16 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi tentang proses transaksi jual beli antara para pihak;
 - Bahwa sekira bulan Februari 2022, Saksi kemudian melihat ada orang yang mengantarkan mobil lalu menyerahkan kepada Terdakwa beserta STNK;
 - Bahwa pada saat itu yang diserahkan kepada Terdakwa hanya STNK saja, karena BPKB dijanjikan akan diserahkan satu sampai dua bulan kemudian, dan STNK yang diserahkan sudah atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Terdakwa tentang mobil tersebut maupun harganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan/memberitahu Saksi tentang permasalahan yang terjadi terkait dengan mobil yang dibelinya;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya mengendarai 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi L-1055-EC diberhentikan oleh Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan;
- Bahwa terdakwa sedang berkendara sendirian berangkat kerja dari rumah Jalan Kramat Gantung No.71 Surabaya menuju tempat kerja PT. Gaya Remaja alamat Raya Taman No.48 Sidoarjo;
- Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai terdakwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nopol L-1055-EC;
- Bahwa mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nopol L-1055-EC adalah milik terdakwa karena yang melakukan pembelian adalah terdakwa yang sebelumnya akan dipergunakan untuk sarana jabatan general manajer pada PT. Gaya Remaja yang sebelumnya akan dipergunakan untuk kantor namun karena BPKB tidak kunjung diberikan sehingga terdakwa merasa tertipu sehingga mobil dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa dilakukan pengecekan STNK oleh petugas kepolisian menyatakan bahwa STNK yang dimiliki terdakwa diduga palsu karena nomor

Halaman 17 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka dan nomor mesin mobil tersebut tidak sesuai dengan yang ada di STNK. Kemudian anggota kepolisian membawa mobil Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nopol L-1055-EC ke kantor Satlantas Kolombo;

- Bahwa terdakwa menggunakan mobil Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 Nopol L-1055-EC sejak tahun 2022 awal kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 browsing di internet dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terdakwa tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 tersebut menurut terdakwa adalah termasuk murah karena memang kondisi mobil naikannya sudah tidak enak setirannya dan ada beberapa lecet dibagian bumper;
- Bahwa harga pasaran mobil Pajero tahun 2017 di iklan internet sekitar 300 jutaan keatas;
- Bahwa selama menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 atas nama terdakwa tersebut tidak pernah melakukan pembayaran pajak secara rutin setiap tahunnya dan tidak tahu nominal pajak tiap tahun karena terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah dari orang yang menjual mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang ada di STNK dengan nomor rangka dan nomor mesin fisik 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 baik secara mandiri maupun dikantor samsat ataupun di website info pajak Dispenda Jatim;
- Bahwa terdakwa merasa was-was saat mengendarai mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 karena tidak memiliki BPKB tetapi tidak pernah melakukan pengecekan ke kantor samsat untuk menghindari permasalahan yang lebih besar;

Halaman 18 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian Terdakwa menyadari jika seharusnya Terdakwa tidak membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tersebut, dan menyadari setidak-tidaknya Terdakwa harus mengecek terlebih dahulu tentang status mobil tersebut ke Kantor Samsat atau Kantor Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;
- 1 (satu) unit lembar notis pajak No. 10530796 tanggal 09 September 2023 mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB I-1055-ec Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi L-1055-EC diberhentikan oleh saksi Mujiono dan saksi Fendy Hidyanto selaku Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan setelah dihentikan ternyata nomor polisi/TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 berikut nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Fifie Pudjihartono;

Halaman 19 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi Zainal Abidin selaku Baur Samsat Surabaya Utara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya cek registrasi dan identifikasi nomor kendaraan bermotor terhadap 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan nomor polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki Terdakwa;
3. Bahwa 1 (satu) unit mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai Terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648 nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH. alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terdakwa tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat Terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya sehingga sudah sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor polisi: L-1055-EC adalah surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah sejati karena nomor rangka dan nomor mesin juga tidak sesuai dengan fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 tersebut;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah jauh dari harga pasar dan tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki Terdakwa adalah tidak sesuai

Halaman 20 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan aslinya karena nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sehingga Terdakwa patut menngetahi dan menduga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 diperoleh dari kejahatan;

6. Bahwa di persidangan Terdakwa menyadari jika seharusnya Terdakwa tidak membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero yang dikendarainya tersebut, dan menyadari setidaknya Terdakwa harus mengecek terlebih dahulu tentang status mobilnya tersebut ke Kantor Samsat atau Kantor Kepolisian;
7. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian - dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila

Halaman 21 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" sesuai dengan yurisprudensi pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya";

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang

Halaman 22 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono, dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas - benar bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu membeli atau menyewa, atau menerima tukar, atau menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat

Halaman 23 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Tunjungan Surabaya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nomor Polisi L-1055-EC diberhentikan oleh Saksi Mujiono dan Saksi Fendy Hidyanto selaku Tim Speed Satlantas Polrestabes Surabaya - karena adanya dugaan ketidaksesuaian plat nomor kendaraan dengan tahun kendaraan, dan setelah diberhentikan ternyata nomor polisi / TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 berikut nomor rangka dan nomor mesinnya tidak sesuai dengan fisik kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi Zainal Abidin selaku Baur Samsat Surabaya Utara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya cek registrasi dan identifikasi nomor kendaraan bermotor, terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan Nomor Polisi: L-1055-EC yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa diperoleh data: nomor polisi L-1055-EC adalah atas nama Dega Febrianta Dwi Putra dengan nomor rangka: MK2KRWPNUHJ001403 nomor mesin: 4N15UBP8008 dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 yang dikendarai Terdakwa diperoleh data: nomor rangka MK3KRWPNUHJ000648, nomor mesin 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data pemilik atas nama Edi Handojo, SH. alamat Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H 4X2 8AT dan tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki Terdakwa;

Halaman 24 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi Zainal Abidin selaku anggota Polri yang ditempatkan di Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dengan jabatan Baur Samsat Surabaya Utara Nopol L-1055-EC muncul data sebagai berikut: Atas nama: Dega Febrianta Dwi Putra, alamat: Klampis Semolo Barat K-50 Rt.03 Rw.10 Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, Merk/type: Mitsubishi Pajero Spt 2,4 DKR/H 4x2 8AT, Nomor Rangka: MK2KRWPNUHJ001403 Nomor Mesin: 4N15UBP8008, model: jeep, Tahun/cc: 2017/2.442cc, warna: abu-abu tua metalik, bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa terkait hasil pemeriksaan berdasarkan Noka: MHFJB8GS7G1509340 Nosin: 2GDC065259 yang tertera pada STNK melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data sebagai berikut: Fox Stars Petrochem Niaga, alamat: Komplek PGD Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro B-18 Sidoarjo, Nomor Polisi: W-1938-IS, Merk/type: Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT, model: jeep, Tahun/cc: 2016/2.442cc, warna: putih, bahan bakar: solar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Noka: MK2KRWP-NUHJ000648 Nosin: 4N15UBP3556 pada kendaraan melalui aplikasi ERI (Elektronik Registrasi dan Identifikasi) muncul data sebagai berikut: Atas nama: Edi Handojo, SH., alamat: Jalan Surakarta 27 No.13 GKB Gresik, Nomor Polisi: W-1949-CN, Merk/type: Mitsubishi Pajero Spt 2,4 DKR/H 4x2 8AT, model: jeep, Tahun/cc: 2017/2.442cc, warna: abu-abu metalik, bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fifie Pudjihartono mengaku membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari iklan marketplace facebook dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dengan menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Terdakwa Fifie Pudjihartono tanpa dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku tidak pernah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dari awal pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sampai saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Satlantas Polrestabes Surabaya sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi: L-1055-EC adalah surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati karena nomor rangka dan nomor mesin juga tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah jauh dari harga pasar dan tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki terdakwa adalah tidak sesuai dengan keadaan aslinya karena nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 sehingga Terdakwa patut mengetahui dan patut menduga bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyadari jika seharusnya Terdakwa tidak membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero yang dikendarainya tersebut, dan menyadari setidaknya-tidaknya harus mengecek terlebih dahulu tentang status mobilnya tersebut ke Kantor Samsat atau Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, sehingga oleh karenanya unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Halaman 26 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam pembelaan dan permohonannya, oleh karena sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak memerlukan pertimbangan secara khusus, namun mengenai permohonan keringanan itu akan menjadi pertimbangan Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia melalui Saksi Achmad Zafar;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;

- 1 (satu) unit lembar notis pajak No. 10530796 tanggal 09 September 2023 mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum dan hal-hal tentang keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai cukup adil dan beralasan hukum jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP "Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian..";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Majelis menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari diberikan perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum percobaan selama waktu tertentu telah berkahir, Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan masa percobaan dalam waktu tertentu, jika Terdakwa melanggar masa percobaan tersebut dan harus menjalani pidana, maka Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fifie Pudjihartono Binti Pudjihartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari diberikan perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu **percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir, Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan apabila Terdakwa menjalani pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin: 4N15UBP3556;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia melalui saksi Achmad Zafar;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua methalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556 atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71 Surabaya;
- 1 (satu) unit lembar notis pajak No. 10530796 tanggal 09 September 2023 mobil merk Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik tahun 2017 TNKB L-1055-EC Noka : MK2KRWPNUHJ000648 Nosin : 4N15UBP3556

Halaman 29 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fifie Pudjihartono alamat Jl. Kramat Gantung No. 71
Surabaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh
kami Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H.
dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. - masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Kamis tanggal 27
Februari 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota, dibantu Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Damang Anubowo S.E, S.H., M.H. - Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id